

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor baik sektor industri, jasa dan perbankan, termasuk di Indonesia. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjaman uang di saat masyarakat membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia. Tapi sistem bunga atau riba yang terdapat pada perbankan konvensional sangat meresahkan masyarakat yang ingin terlepas dari sistem riba karena sistem riba atau bunga sangat tidak dibenarkan dalam Islam.

Bank syariah hadir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Perbedaannya bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*profit and loss sharing principle*) atau disebut bagi hasil dengan sistem kemitraan. Pada saat ini, semakin banyak muncul lembaga keuangan bank baru dan lembaga keuangan non bank yang mengharuskan bank tersebut lebih giat lagi dalam mencari peluang-peluang yang lebih menguntungkan serta menciptakan produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah guna meningkatkan jumlah nasabah.

Keputusan nasabah untuk menggunakan produk suatu bank merupakan hal yang tidak dapat dipaksakan oleh bank kepada nasabah karena pengambilan

keputusan untuk menggunakan produk atau jasa suatu bank adalah mutlak ditangan nasabah sehingga tidak boleh apabila pihak bank memaksa nasabahnya untuk menggunakan produk atau jasa bank yang telah ditawarkan. Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang dapat menyediakan produk atau jasa berkualitas. Sehingga perusahaan dituntut untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan, kenyamanan dan jaminan keamanan bagi nasabah pada saat melakukan transaksi, serta pemberian bagi hasil yang menguntungkan.

Bank Syariah Mandiri menawarkan beberapa jenis tabungan yang dapat dipilih oleh para calon nasabah, salah satunya adalah Tabungan Mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan tabungan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berikut ini adalah data jumlah nasabah selama empat tahun periode 2008 sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut: